



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 Nomor : Kop.Wil.3/K /pp.07.6/Imp/ 24 /2010
 MENTERI AGAMA

Menimbang :

Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Negara Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing, pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.

Memperhatikan :

Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Nomor : F.9/009/B.2/I/2010 tanggal 30 Januari 2010 tentang usul penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen An.. Rika Astari, SS.,MA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama

Terhitung mulai tanggal **1 April 2010**

Nama

: Rika Astari, SS.,MA.

Tempat, tanggal lahir

: Palembang, 6 Januari 1980

Pendidikan terakhir

: S2 Universitas Gadjah Mada

N I K

: 0031194106

Jabatan, angka kredit, tmt

: Asisten Ahli, 150 Kum Tmt 1 Juni 2008

Masa kerja jabatan

: 1 Tahun 10 bulan

Masa kerja keseluruhan

: 1 Tahun 11 bulan

Unit Organisasi

: Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat : **Penata Muda TK.I** Golongan ruang : III/b

Kedua

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 31 Maret 2010

dan MENTERI AGAMA RI
 Koordinator Kopertais Wil III DIY



Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
 NIP. 19830728 198303 1 002